
 RSUD dr. Soedarso		PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA		
		No. Dokumen :	Revisi :	Halaman :
		D10/065/063-R.02/ AK-RSDS /2018	02	1/1
Standar Operasional	Prosedur	Tanggal Terbit 8 Januari 2018	 Ditetapkan Direktur Dr. YUSTAR MULYADI, Sp.PD(K)GEH Pembina Tingkat 1 NIP. 19620328 198910 1 001	
Pengertian	Peningkatan jumlah kasus/ insidens yang cukup bermakna dari yang diharapkan, disuatu area pada kurun waktu tertentu.			
Tujuan	Mengidentifikasi etiologi atau agen penyebab KLB, memastikan adanya KLB, menemukan sumber infeksi, dan mengetahui cara dan memutus rantai transmisi, membuat rekomendasi bagi penanggulangan KLB dan pencegahan transmisi lebih lanjut			
Kebijakan	SK Direktur RSUD dr. Soedarso No 150 tahun 2018 tentang Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Dokter Soedarso			
Prosedur	Persiapan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan tim KLB terdiri dari internis/ pediatric, ahli epidemiologi, IPCN, Dokter PPI (multi disiplin) 2. Ketersediaan kebijakan 3. Ketersediaan fasilitas dan peralatan. Prosedur : <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan adanya wabah yakni adanya jumlah kasus yang meningkat dibanding data dasar. 2. Menetapkan diagnosa kasus dan mengidentifikasi agen 3. Menemukan kasus-kasus yang mungkin ada dengan mengumpulkan data spesimen dari medical record, hasil lab, dokter dan perawat ruangan. 4. Menetapkan karakteristik kasus dengan mengumpulkan dan mengelola data menurut waktu, tempat, dan orang 5. Membuat hipotesa tentang penyebab wabah 6. Menguji hipotesa 7. Melakukan tindakan intervensi dan tindak lanjut 8. Mengevaluasi keberhasilan tindakan pengendalian. 9. Mengkomunikasikan dan menulis laporan akhir. 			